PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISHUBKOMINFO)
Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp./Fax.(024) 8662389 Kode Pos 50185
Email : dishubkominfo_smg_2010@yahoo.com
Website : dishubkominfokotasmg.go.id

Semarang, 30 Desember 2016

Nomor : 551.2 / 9177
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengembangan Kampus 3 UIN Walisongo Semarang

Kepada

Yth. Bp. REKTOR UIN WALISONGO.
Jl. Prof. Dr. HAMKA 3-5
di-
SEMARANG

Memperhatikan :

a) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen, dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM.96 Tahun 2016 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
d) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu lintas
e) Peraturan Walikota Semarang No. 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang
f) Keterangan Rencana Kota (KRK) No 591 / 3294 / DTKP / IX / 2016 tanggal 22 September 2016 atas Permohonan Kementrian Agama Republik Indonesia atas nama UIN Walisongo Semarang untuk lokasi jl. Prof Dr, Hamka No. 3-5 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ;
g) Surat dari UIN Walisongo Semarang tanggal 20 Desember 2016 tentang Permohonan Persetujuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengembangan Kampus 3 UIN Walisongo Semarang jalan Prof Dr. Hamka No. 3-5 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ;
h) Berita Acara Penilaian Hasil Study Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengembangan Kampus 3 UIN Walisongo Semarang jalan Prof Dr. Hamka No. 3-

5 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang No. 551.2 / 501 / ADLL / XII / 2016 tanggal 28 Desember 2016 ;

Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Memberikan *Persetujuan* terhadap Hasil Study Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengembangan Kampus 3 UIN Walisongo Semarang jalan Prof Dr. Hamka No. 3-5 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sesuai dengan persetujuan dari Tim Penilai Dokumen MRLL yang tertuang didalam Berita Acara Penilaian Hasil Study Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengembangan Kampus 3 UIN Walisongo Semarang jalan Prof Dr. Hamka No. 3-5 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang No.551.2 / 501 / XII / 2016 tanggal 28 Desember 2016
b. Pihak Pemakrasa wajib melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap Armada / kendaraan saat Konstruksi agar selalu dalam kondisi ***LAIK JALAN*** (Adm/armada)
c. Pemakrasa diwajibkan melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

Selama tahap ***konstruksi*** perlu memperhatikan :

a) Pemilihan rute angkutan material dan peralatan menyesuaikan *kelas jalan* dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
b) Pengaturan waktu angkutan material dan peralatan memperhatikan kondisi lalu lintas / tidak padat (diupayakan *malam hari*).
c) Setiap angkutan material yang akan meninggalkan lokasi proyek dilakukan *pengecekan* dan *pembersihan* terhadap *roda kendaraan* pengangkut material Marterial bangunan harus berada di dalam lokasi proyek tidak diperkenankan diletakkan di badan jalan dan / ditrotoar begitu juga *Truck Ready Mixer* tidak di badan Jalan Prof.Dr. Hamka Semarang.
d) Dalam melaksanakan kegiatan agar senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya (Trailler / Truck Tiang Pancang).
e) Dalam *Penyimpanan* maupun *pengangkutan* material/peralatan agar tetap didalam area lokasi proyek serta mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta mematuhi aturan lalu lintas (*Standart SOP*).
f) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik di Rumija / Ruang Milik Jalan (diluar persil) wajib mendapatkan *pengesahan* terhadap rencana pekerjaan dari instansi yang berwenang (***Utamanya Pemangku Wilayah Setempat***)
g) Apabila terjadi kerusakan infrastruktur / utilitas ***akibat kegiatan konstruksi***, pihak pemrakarsa wajib memperbaiki.

h) Pemakrasa bertanggung jawab terhadap Dampak yang ditimbulkan akibat kelalaian tidak melaksanakan point (a) sampai dengan point (g) akan menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atas kelalainnya.

Selama tahap ***operasional*** perlu memperhatikan :

a) Pintu Masuk agar *terpisah* dengan Pintu keluar dengan lebar mencukupi untuk akses masuk / keluar sehingga titik konflik yang terjadi dapat diminimalkan ;
b) Adanya petugas berpengalaman yang membantu melakukan pengaturan manuever kendaraan akses masuk dan keluar Kampus 3 UIN Walisongo Semarang
c) Penyediaan area parkir yang mencukupi dimana kapasitas parkir yang disediakan mampu menampung kebutuhan *parkir karyawan maupun Mahasiswa* sesuai dengan perhitungan kebutuhan ruang parkir sehingga tidak ada kendaraan parkir di badan jalan, namun jika terjadi *peningkatan* (event di luar rutine kegiatan Kampus) kebutuhan parkir pihak pengelola ***wajib*** menyediakan area parkir di lokasi lain dengan berkoordinasi bersama ***Pemangku Wilayah Setempat***
d) Penataan / pengaturan parkir di area Kampus 3 UIN Walisongo Semarang maupun pelataran parkir agar di kelola dengan baik dan tepat, dengan pengaturan sudut parkir kendaraan yang memperhitungkan segi efektifitas ruang yaitu sudut 90^0 (tegak lurus) namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketertiban sirkulasi parkir.
e) Pemakrasa wajib melakukan rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas antara lain:
   - Adanya Rambu-rambu petunjuk pintu masuk dan pintu keluar Kampus 3
   - Adanya Rambu petunjuk lokasi parkir (R-2 dan R-4) ;
   - Adanya rambu larangan parkir di lokasi Badan jalan Prof.Dr. Hamka maupun didalam Kampus 3 UIN Walisongo Semarang sesuai Dokumen MRLL ;
   - Adanya Jalur khusus pejalan kaki didalam kampus 3 UIN Walisongo Semarang dimulai dari Pintu Akses Masuk Kampus ;
   - Diupayakan tidak terjadi antrian Kendaraan di jalan Prof.Dr. Hamka bila Karyawan / Mahasiswa / Tamu melewati ***Security Check***.
f) Mengoptimalkan Fungsi TROTOAR sebagai Fasilitas PEJALAN KAKI ;

3. Pemakrasa wajib mengkaji dan merivisi Study Analisis Dampak Lalu Lintas apabila dikemudian hari *terjadi perubahan atau perkembangan* yang mendasar serta melaporkan kepada Tim Penilai Study ANDALALIN Dishubkominfo Kota Semarang.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan surat rekomendasi ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DISHUBKOMINFO

R. AGUS HARMUNANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630130 198903 1 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Semarang;
2. Kepala DTKP Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang;
4. Kepala BPPT Kota Semarang;
5. Kepala BLH Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Pertinggal.